



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2018**



WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua:

1. mengkoordinir anggota tim dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018.

B. Anggota:

1. menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018; dan
2. mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2018.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
PALU TAHUN 2018

- I. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu
4. Fungsional P2UPD Madya
5. Staf Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

MASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : /00/80/INSPEKTOKA1/2019
Tanggal : 15/01/2019

No. Koreksi : /46

Instansi : Inspektorat Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat daerah Kota Palu 2018

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Sandi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 15/01/1910:28